

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 535 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 535 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA TERSANA KECAMATAN PABEDILAN
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Tersana Kecamatan Pabedilan secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TERSANA KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar

titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Tersana Kecamatan Pabedilan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.

BAB III BATAS DESA TERSANA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Tersana Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Playangan dan Desa Melakasari Kecamatan Gebang;
- Timur : Desa Pabedilan Kaler dan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan;
- Selatan : Desa Silihasih dan Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan;
- Barat : Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Tersana Kecamatan Pabedilan sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Tersana Kecamatan Pabedilan dengan Desa Playangan Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Silihasih, Desa Tersana Kecamatan Pabedilan dan Desa Playangan Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09,04.2005-04.2006-30.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 58,932''$ LS dan $108^{\circ} 45' 27,901''$ BT ke arah timur laut melewati pematang sawah;
 2. hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.04.2006-30.2012-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 58,408''$ LS dan $108^{\circ} 45' 33,055''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah;
 3. hingga bertemu simpul batas antara Desa Tersana Kecamatan Pabedilan, Desa Playangan dan Desa Melakasari Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.04.2006-30.2012-30.2013-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 50' 0,117''$ LS dan $108^{\circ} 45' 41,835''$ BT.
 - b. Batas Desa Tersana dengan Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pabedilan Kaler, Desa Tersana Kecamatan Pabedilan dan Desa Melakasari Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.04.2004-04.2006-30.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 3,169''$ LS dan $108^{\circ} 45' 57,150''$ BT ke arah barat melewati pematang sawah;
 2. hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.04.2006-30.2013-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 1,573''$ LS dan $108^{\circ} 45' 50,019''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah barat melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Tersana Kecamatan Pabedilan, Desa Playangan dan Desa Melakasari Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.04.2006-30.2012-30.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 0,117''$ LS dan $108^{\circ} 45' 41,835''$ BT.
 - c. Batas Desa Tersana dengan Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pabedilan Kaler, Desa Tersana Kecamatan Pabedilan dan Desa Melakasari Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.04.2004-04.2006-30.2013-000 dengan

- koordinat : $6^{\circ} 50' 3,169''$ LS dan $108^{\circ} 45' 57,150''$ BT ke arah barat daya mengikuti as Jalan Usaha Tani;
2. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.04.2004-04.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 23,152''$ LS dan $108^{\circ} 45' 50,179''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemukiman;
 3. hingga bertemu as Jalan Desa yang terletak pada TK 32.09.04.2004-04.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 38,363''$ LS dan $108^{\circ} 45' 47,171''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Bayombong.
 4. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Wetan, Desa Pabedilan Kaler dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2004-04.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 42,552''$ LS dan $108^{\circ} 45' 46,116''$ BT.
- d. Batas Desa Tersana dengan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pabedilan Wetan, Desa Pabedilan Kaler dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2004-04.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 42,552''$ LS dan $108^{\circ} 45' 46,116''$ BT ke arah barat daya mengikuti as Jalan Bayombong;
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Wetan, Desa Silihasih dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2005-04.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 53,351''$ LS dan $108^{\circ} 45' 43,355''$ BT.
- e. Batas Desa Tersana dengan Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-04.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 21,605''$ LS dan $108^{\circ} 45' 22,395''$ BT ke arah timur mengikuti pematang sawah;
 2. hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 24,532''$ LS dan $108^{\circ} 45' 29,262''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan;
 3. hingga bertemu tepi timur jalan desa yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2006-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 50' 28,165''$ LS dan $108^{\circ} 45' 27,721''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi timur jalan desa
 4. hingga bertemu tepi utara jalan desa yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2006-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 46,572''$ LS dan $108^{\circ} 45' 21,902''$ BT dilanjutkan ke arah timur tepi utara jalan desa;

5. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih, dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-04.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 47,572''$ LS dan $108^{\circ} 45' 28,394''$ BT;
 6. Batas wilayah *Enclave* Desa Pabedilan Kulon dengan Desa Tersana dimulai dari simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-04.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 52,232''$ LS dan $108^{\circ} 45' 4,881''$ BT ke arah utara menyusuri as saluran;
 7. hingga bertemu as Kali Tersana yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2006-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 51,097''$ LS dan $108^{\circ} 45' 4,907''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Tersana;
 8. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih, dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-04.2006-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 25,866''$ LS dan $108^{\circ} 45' 21,268''$ BT.
- f. Batas Desa Tersana dengan Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Silihasih, Desa Tersana Kecamatan Pabedilan dan Desa Playangan Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09,04.2005-04.2006-30.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 58,932''$ LS dan $108^{\circ} 45' 27,901''$ BT ke arah barat daya memotong Jalan Usaha Tani;
 2. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.04.2005-04.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 59,551''$ LS dan $108^{\circ} 45' 27,559''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara memotong persawahan;
 3. hingga bertemu as Kali Tersana yang terletak pada TK 32.09.04.2005-04.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 0,281''$ LS dan $108^{\circ} 45' 32,350''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Kali Tersana;
 4. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.04.2005-04.2006-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 18,170''$ LS dan $108^{\circ} 45' 21,668''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah;
 5. hingga bertemu as Jalan Mayjen Sutoyo yang terletak pada TK 32.09.04.2005-04.2006-004 dengan koordinat: $6^{\circ} 50' 3,479''$ LS dan $108^{\circ} 45' 10,940''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Mayjen Sutoyo;
 6. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih, dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-

04.2005-04.2006-002 dengan koordinat : 6° 50' 52,232" LS dan 108° 45' 4,881" BT;

7. Batas *Enclave* Desa Desa Silihasih dengan Desa Tersana dimulai dari simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih, dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-04.2006-003 dengan koordinat : 6° 50' 25,866" LS dan 108° 45' 21,268" BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah;
 8. hingga bertemu as Kali Tersana yang terletak pada TK 32.09.04.2005-04.2006-005 dengan koordinat : 6° 50' 20,566" LS dan 108° 45' 20,569" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Kali Tersana;
 9. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-04.2006-001 dengan koordinat : 6° 50' 21,605" LS dan 108° 45' 22,395" BT;
 10. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-04.2006-000 dengan koordinat : 6° 50' 47,572" LS dan 108° 45' 28,394" BT ke arah timur mengikuti pematang sawah;
 11. hingga bertemu as Irigasi yang terletak pada TK 32.09.04.2005-04.2006-006 dengan koordinat : 6° 50' 47,837" LS dan 108° 45' 33,765" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as irigasi;
 12. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.04.2005-04.2006-007 dengan koordinat : 6° 50' 48,869" LS dan 108° 45' 33,592" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah;
 13. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Wetan, Desa Silihasih dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2005-04.2006-000 dengan koordinat : 6° 50' 53,351" LS dan 108° 45' 43,355" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Peta Desa Tersana Kecamatan Pabedilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 535



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.04.2006

DESA TERSANA
KECAMATAN PABELIAN
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:3.000



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 32.09.04.2006-04.2006-004	6° 50' 3.479" LS	108° 45' 10.940" BT	251672.009	9243669.009
2	TK 32.09.04.2006-04.2006-003	6° 50' 18.170" LS	108° 45' 21.668" BT	252003.675	9243539.087
3	TK 32.09.04.2005-04.2006-002	6° 50' 0.281" LS	108° 45' 32.350" BT	252329.191	9244090.343
4	TK 32.09.04.2005-04.2006-001	6° 49' 59.551" LS	108° 45' 27.559" BT	252181.920	9244112.078
5	TK 32.09.04.2006-04.2006-30.2012-000	6° 49' 58.937" LS	108° 45' 27.801" BT	252192.367	9244131.142
6	TK 32.09.04.2006-30.2013-001	6° 49' 58.408" LS	108° 45' 33.055" BT	252350.586	9244147.994
7	TK 32.09.04.2006-30.2012-30.2013-000	6° 50' 0.117" LS	108° 45' 41.833" BT	252600.303	9244096.722
8	TK 32.09.04.2006-30.2013-001	6° 50' 1.573" LS	108° 45' 50.019" BT	252872.065	9244063.150
9	TK 32.09.04.2004-04.2006-30.2013-000	6° 50' 3.169" LS	108° 45' 57.150" BT	253091.326	9244005.118
10	TK 32.09.04.2004-04.2006-001	6° 50' 23.162" LS	108° 45' 50.179" BT	252880.067	9243890.058
11	TK 32.09.04.2004-04.2006-002	6° 50' 38.363" LS	108° 45' 47.171" BT	252736.866	9242922.191
12	TK 32.09.04.2002-04.2004-04.2006-000	6° 50' 42.562" LS	108° 45' 46.116" BT	252758.049	9242793.313
13	TK 32.09.04.2002-04.2005-04.2006-000	6° 50' 53.351" LS	108° 45' 43.355" BT	252674.805	9242461.033
14	TK 32.09.04.2005-04.2006-007	6° 50' 48.859" LS	108° 45' 33.592" BT	252374.295	9242597.387
15	TK 32.09.04.2005-04.2006-006	6° 50' 47.837" LS	108° 45' 33.765" BT	252379.449	9242629.188
16	TK 32.09.04.2003-04.2005-04.2006-000	6° 50' 47.572" LS	108° 45' 28.394" BT	252214.449	9242636.510
17	TK 32.09.04.2003-04.2006-003	6° 50' 46.572" LS	108° 45' 21.902" BT	252014.920	9242666.318
18	TK 32.09.04.2003-04.2006-002	6° 50' 26.165" LS	108° 45' 27.721" BT	252191.002	9243332.789
19	TK 32.09.04.2003-04.2006-001	6° 50' 24.532" LS	108° 45' 29.262" BT	252337.808	9243344.648
20	TK 32.09.04.2003-04.2006-04.2006-001	6° 50' 21.605" LS	108° 45' 22.395" BT	252026.484	9243433.614
21	TK 32.09.04.2005-04.2006-005	6° 50' 20.568" LS	108° 45' 20.869" BT	251970.251	9243468.285
22	TK 32.09.04.2003-04.2005-04.2008-003	6° 50' 25.866" LS	108° 45' 21.268" BT	251992.476	9243302.564
23	TK 32.09.04.2003-04.2006-004	6° 50' 81.097" LS	108° 45' 4.907" BT	251493.586	9242524.861
24	TK 32.09.04.2003-04.2005-04.2006-002	6° 50' 52.232" LS	108° 45' 4.881" BT	251492.946	9242489.948

BUPATI CIREBON,

td

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal: **30 Desember 2022**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 535

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022
Rwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.